

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK
SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :
Syifa Aqilah Zahra
2011102432079



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK
SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu dari Persyaratan Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan Oleh :
Syifa Aqilah Zahra
2011102432079



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN


**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :
Syifa Aqilah Zahra
2011102432079

Disetujui untuk diujikan
Pada tanggal 18 Juli 2024

Pembimbing



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 1102059401

Mengetahui,
Koordinator Skripsi



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 1102059401

LEMBARAN PENGESAHAN

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Syifa Aqilah Zahra

2011102432079

**Diseminarkan dan Diujikan
Pada Tanggal 18 Juli 2024**

Penguji I	Penguji II
 <u>Dr. Aulia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.</u> NIDN. 1117038101	 <u>Bayu Prasetyo S.H., M.H.</u> NIDN. 1102059401

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**



Mubarok, S.H., M.Si., M.Kn
NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syifa Aqilah Zahra

NIM : 2011102432079

Program Studi : S1-Hukum

Judul Penelitian : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Menctapkan jika skripsi yang saya tulis ini benar benar hasil karya saya sendiri, dan
bukan merujuk pada hasil plagiasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhi kepada saya
apabila lalu ditemukan terdapat pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi saya
ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda , 04 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Syifa Aqilah Zahra
2011102432079

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَآتَنُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin.”

Q.S ali imran(3):139

“it will all pass, the good, the bad , the unknown -- everything. It all passes”

-Jacqueline Whitney

PERSEMPAHAN

Skripsi terkait penulis dedikasikan dengan tulus dan penuh pengabdian untuk orangtua penulis yang sangat penulis cintai.untuk ibu saya, Rabihatun Wahidah, yang sudah menyediakan segala kasih sayang, doa, serta semangat sepanjang hidup saya. Setiap langkah yang saya ambil dalam menyelesaikan skripsi terkait ialah bentuk penghargaan atas pengorbanan dan cinta yang ibu tanamkan dalam hidup saya.

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang sudah menyediakan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi terkait dengan judul "***Disparitas Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan***"

Skripsi terkait disusun sebagai satu dari kriteria guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dalam kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah mendampingi serta menyediakan dukungan pada proses penyusunan skripsi terkait, baik langsung atau tidak langsung. Ucapan terima kasih ini khususnya ditujukan bagi:

1. Bapak **Dr. Muhammad Musiyam, M.T.**, sebagai rektor di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak **Ghozali M.H., Kes., Ph.D.**, sebagai Wakil Rektor I di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak **Dr. Suwoko, SE., M.M.**, sebagai Wakil Rektor II di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Bapak **Drs. Suprayitno, M.Kes.**, sebagai Wakil Rektor III di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
5. Bapak **Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.**, sebagai Dekan Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

6. Bapak **Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.**, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Ibu **Dr. Aulia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.**, sebagai Wakil Dekan II di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
8. Bapak **Rio Arif Pratama, S.H., M.H.LI.**, sebagai Ketua Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
9. Bapak **Asnawi Mubarok, S.H., M.Si., M.Kn.**, sebagai Kepala Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah membagikan ilmunya serta meluangkan waktu untuk pengesahan skripsi.
10. Bapak **Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**, sebagai Sekretaris I Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
11. Bapak **Ustadz Mujenih Mursaha, Lc., M.A.**, sebagai Sekretaris II Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
12. Bapak **Sunariyo, S.H., M.H.**, sebagai Koordinator Laboratorium Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
13. Bapak **Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.**, sebagai dosen pembimbing akademik penulis selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah sabar membimbing dalam pemilihan mata kuliah sehingga perjalanan saya sebagai mahasiswa berjalan lancar.

14. Ibu **Dr. Aulia Vivi Yulianingrum**, sebagai dosen penguji I skripsi yang telah memberikan masukan berharga, kritik konstruktif, serta dukungan yang tiada henti selama proses penelitian.
15. Bapak **Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**, sebagai dosen penguji II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi.
16. Ibu saya, **Rabihatun Wahidah**, yang selalu memberikan cinta dan doa tanpa henti.
17. Saudara saya, **Fikri dan Vika**, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan semangat.
18. 18. Almarhum ayah saya, **Effendi Samsul Bachrie**, yang selalu ada dalam hati saya dan memberikan dorongan untuk menjadi manusia yang lebih baik.
19. Sahabat-sahabat saya, **Rizal Satrio, Nur Rahmatia, Winda Bella Puspita, dan Tasya Priya Angrainy**, yang selalu ada untuk berbagi cerita dan mendukung di saat-saat sulit.
20. Teman-teman saya, **Isrofil, Akmal, dan Viqran**, yang selalu ceria dan memberikan semangat untuk berkembang.
21. Teman-teman seperjuangan yang telah mendampingi dan mendukung penyusunan skripsi. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan bantuan yang telah diberikan.
22. Kucing kesayangan saya, **Eneng**, yang selalu membawa keceriaan dan kenyamanan setiap hari..

Akhir kata, penulis mengharapkan sehingga skripsi terkait bisa berguna untuk pembaca dan berkontribusi positif pada kemajuan ilmu hukum di Indonesia.

Akrinya, Penulis menyadari jika hasil skripsi terkait belum sempurna dan mempunyai sejumlah kelemahan. Oleh sebab itu, penulis terbuka pada masukan dan saran yang positif guna meningkatkan kualitas penulisan di masa depan. Penulis menyampaikan terima kasih bagi semua pihak yang sudah menyertai dalam pembuatan penulisan terkait, serta memohon maaf atas segala kelemahan. Semoga segala kebaikan yang sudah disediakan dibalas dengan sebaik-baiknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. *Jazakumullah khairan katsiran.*

Samarinda, Juli 2024



Syifa Aqilah Zahra

ABSTRAK

Disparitas dalam penerapan hukum oleh para hakim sering kali menimbulkan rasa ketidakadilan dan menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi sistem peradilan. Penelitian yang dijalankan mengkaji disparitas putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta aspek pertanggungjawabannya pada penegakan hukum melalui studi kasus dari berbagai wilayah di Indonesia. Memanfaatkan pendekatan normatif, penelitian yang dijalankan mengamati dokumen dan data sekunder, termasuk putusan pengadilan, perundangan, teori hukum, dan pandangan ahli. Data primer mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta putusan pengadilan dari Tenggarong, Tanah Grogot, dan Pekanbaru. Teknik pengumpulan data diselenggarakan dengan studi pustaka menerapkan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menggambarkan disparitas pada putusan hakim, dengan variasi hukuman yang diterapkan pada kasus-kasus yang berbeda. Selain itu, penelitian yang dijalankan mengevaluasi pertanggungjawaban hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta menilai apakah putusan hakim sudah sejalan dengan ketetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Kata kunci: Disparitas, Pertanggungjawaban, Pencurian, Anak, Peradilan

ABSTRACT

The disparity in the application of the law by judges often raises feelings of injustice and questions about the consistency of the judicial system. This study examines the disparity in judges' decisions regarding juvenile perpetrators of aggravated theft and their accountability in law enforcement through case studies from various regions in Indonesia. Using a normative approach, this research analyzes documents and secondary data, including court decisions, legislation, legal theories, and expert opinions. Primary data includes Law Number 1 of 1946 on the Criminal Code, Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Justice System, and court decisions from Tenggarong, Tanah Grogot, and Pekanbaru. Data collection techniques involve literature studies using a statutory approach and case studies. The research results show a disparity in judges' decisions, with varying sentences applied to different cases. Furthermore, this study evaluates the legal accountability of juvenile perpetrators of aggravated theft and assesses whether judges' decisions align with the provisions of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Justice System.

Keywords: Disparity, accountability, aggravated theft, children, court

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Manfaat Penelitian	11
1.4. Kerangka Teoritik	12
1.5. Metode Penelitian	20
1.6. Sistematika Skripsi.....	27
BAB II	29
TINJAUAN PUSTAKA.....	29
2.1. Disparitas pemidanaan	29
2.2. Pengertian Hakim.....	31
2.3. Pengertian Putusan Hakim	33
2.4. Pengertian Pertimbangan Hakim	33
2.5. Pencurian dengan Pemberatan	34
BAB III.....	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
3.1 Disparitas putusan hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	36
3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Oleh Terdakwa Anak Dalam Kasus Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Anak	48
BAB IV	66
KESIMPULAN DAN SARAN	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak Per Tahun 2020-2022 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.....	4
Tabel 1. 2 Alur Penelitian	26
Tabel 3. 1Analisis Disparitas Hakim Terhadap Terdakwa Anak A,B,dan C Pada putusan 1,2,dan 3.....	38
Tabel 3. 2 Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Oleh Terdakwa Anak 1,2,dan 3 ...	50
Tabel 3. 3 Alur Sistem Peradilan Anak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	53
Tabel 3. 4 Batas Kentuan Lama Penahanan Anak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	54
Tabel 3. 5 Alur Proses Diversi.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin penelitian.....	72
Lampiran 2 Lembar Konsultasi Skripsi	73
Lampiran 3 Lembar Konsultasi Skripsi	74